



SKRIPSI

**PENGEMBALIAN BENDA DAN ALAT YANG DIGUNAKAN DALAM
TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA
(Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2018/PN. Tpg.)**

*Return Of Evidence In Criminal Fisheries In Indonesia
(Verdict Number 01/Pid.Sus-Prk/2018/PN. Tpg)*

Oleh:

**AGUS SANTOSO
NIM. 150710101280**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

SKRIPSI

**PENGEMBALIAN BENDA DAN ALAT YANG DIGUNAKAN DALAM
TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA
(Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2018/PN. Tpg.)**

*Return Evidence Of Criminal Fisheries In Indonesia
(Verdict Number 01/Pid.Sus-Prk/2018/PN. Tpg.)*

Oleh:

**AGUS SANTOSO
NIM. 150710101280**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO:

“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”

(Terjemahan: Menerapkan hukum haruslah kiranya menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi untuk :

1. Kedua orang tua saya Pri Santoso dan Ibunda D.Jasmi yang senantiasa telah memberikan nasihat, do'a, kasih sayang dan dukungan sehingga bisa melangkah sejauh ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah sabar, tulus dan penuh kasih sayang dalam membimbing serta memberikan segenap ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

PERSYARATAN GELAR

**PENGEMBALIAN BENDA DAN ALAT YANG DIGUNAKAN DALAM
TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA
(Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2018/PN. Tpg.)**

*Return Of Evidence In Criminal Fisheries In Indonesia
(Verdict Number 01/Pid.Sus-Prk/2018/PN. Tpg.)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**AGUS SANTOSO
NIM. 150710101280**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PENGESAHAN

**PENGEMBALIAN BENDA DAN ALAT YANG DIGUNAKAN DALAM
TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA
(Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2018/PN. Tpg.)**

*Return of Evidence in Criminal Fisheries in Indonesia
(Verdict Number 01/Pid.Sus-Prk/2018/PN. Tpg.)*

Oleh :

**AGUS SANTOSO
NIM. 150710101280**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Samuel SM Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

Dosen Anggota Penguji:

Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

.....

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS SANTOSO
NIM : 150710101280
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Pidana Penegakan

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“PENGEMBALIAN BENDA DAN ALAT YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA (Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2018/PN. Tpg.)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri. Kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember,..... Januari 2020

Yang menyatakan,

AGUS SANTOSO
NIM. 150710101280

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENGEMBALIAN BENDA DAN ALAT YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA (Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2018/PN. Tpg.)”** dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Pada kesempatan kali ini penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik sejak awal masuk di Fakultas Hukum Universitas Jember serta telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dan juga sebagai Ketua Bagian Perdata yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
4. Dodik Prihati AN, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Ariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Ayahanda tercinta Pri Santoso dan Ibunda tersayang D.Jasmi, yang selalu memberi nasihat, do'a, kasih sayang serta dukungannya kepada penulis;
9. Siti Nur Hidayah yang tercinta, yang selalu memotivasi, mendukung, dan selalu ada disaat penulis susah maupun duka;
10. Sahabat-sahabatku Nur Nafibar, Ilham Nugroho, Muklis Ma'ruf Murtadi, Kidung Merujati, Zuhda Wahyu Purnama, Andi Prayogo, Berril Hayqal Fachrozi, Rico Andino, Fuad Adityawan, Bimantara Prayoga, Illa Rizqi, Leon Arjunawan, Ulul Azmi, Wildan Rizki Abdul Jabar, Devingga Bagaskara, Lukas Ariyo, yang selalu memotivasi, mendukung, dan selalu ada disaat penulis susah maupun duka;
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Tematik TIK 128, terimakasih atas do'a dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini;
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum. Amin.

Jember, 27 Januari 2020

Penulis

RINGKASAN

Terdakwa Apnal Jony alias Ahuat (33) bertempat tinggal di jl. Berek motor Rt02/Rw.08 Kel. KijangKota Kec.Bintan Timur Kab.Bintan telah melakukan tindak pidana di bidang perikanan, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan menggunakan kapal KECAPI-2 yang merupakan milik pribadi, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2017 pukul 09.15 WIB kapal Km KECAPI-2 ditangkap oleh kapal patroli HIU-03 saat melakukan patroli, bahwa di dalam kapal KECAPI-2 terdapat ikan sebanyak 1500 (seribu lima ratus) kg dan terdapat ketidaksesuaian dalam perijinan alat tangkap ikan yang tertera pada dokumen dengan alat tangkap yang berada di kapal. Bahwa kapal tersebut digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan dan dalam amar putusan no 01/Pid.Sus-Prk/2018/Pn.Tpg hakim memutuskan untuk mengembalikan barang bukti kapal dengan dasar pertimbangan kapal masih mempunyai nilai ekonomis dan berguna bagi terdakwa, terhadap pengembalian barang bukti dalam UU Perikanan terdapat suatu pasal yaitu Pasal 76A UU Perikanan yang dimana menyebutkan bahwa barang bukti dapat dirampas atau dimusnahkan berdasarkan persetujuan ketua pengadilan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ada 2 (dua), pertama yaitu mengenai kualifikasi dari benda dan alat yang dapat dirampas atau dimusnahkan dalam Pasal 76A UU Perikanan dan yang kedua yaitu tentang pengembalian barang bukti kapal jika ditinjau dari maksud dalam Pasal 76A UU Perikanan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini ada 2 (dua), yaitu metode pendekatan perundang-undangan dengan melihat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 45 tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan. Kedua dengan menggunakan metode konseptual, yaitu dengan melihat beberapa literatur atau buku-buku hukum yang berkaitan dengan teori-teori tentang perikanan, teori tentang barang bukti, pembuktian, serta yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Perampasan adalah suatu upaya paksa untuk mengambil hak atas kekayaan atau keuntungan yang diperoleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya sedangkan pemusnahan adalah tindakan fisik memusnahkan fisik dan atau egunaan barang. Dalam perampasan dan pemusnahan benda dan alat yang dimaksud dalam Pasal 76A UU Perikanan, tidak terdapat peraturan mengenai kualifikasi dari keduanya, namun berdasarkan Pasal 108 UU Perikanan jika tidak diatur di dalam uu tersebut maka berlaku hukum umum yaitu KUHP. Dalam hal pemusnahan benda yang bersifat terlarang dan dilarang dimana diatur dan terdapat dalam Pasal 45 KUHP jadi dapat diketahui dalam perikanan segala benda yang bersifat dilarang dan terlarang dapat dimusnahkan, sedangkan dalam perampasan benda tersebut harus mempunyai nilai ekonomis untuk mengganti kerugian negara yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana serta dalam hal tersebut merupakan benda milik terdakwa dan sengaja digunakan dalam tindak pidana. Dalam

pengembalian barang bukti kapal dalam putusan Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2018/PN. Tpg, berdasarkan analisis penulis **tidak tepat**, karena dalam pengembalian kapal hakim menggunakan dasar pertimbangan yang tidak memperhatikan isi dari Pasal 76A UU Perikanan serta Pasal 46 KUHAP dimana kapal dapat dikembalikan jika dimaksudkan merupakan obyek kapal yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Perikanan yaitu kapal milik terdakwa, serta jika memenuhi syarat objektif bahwa kapal tersebut merupakan satu-satunya benda yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sesuai dalam Pasal 46 KUHAP, sedangkan diketahui bahwa kapal dalam putusan tersebut tidak masuk dalam kualifikasi obyek yang dapat dikembalikan berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perikanan dan Pasal 46 KUHAP hal tersebut dapat diketahui berdasarkan bobot tonase dari kapal dimana barang bukti kapal mempunyai bobot tonase 19 GT sedangkan bobot tonase yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 UU Perikanan mempunyai bobot maksimal 5 GT, berdasarkan hal tersebut seharusnya kapal dapat dirampas untuk mengganti kerugian negara karena kapal telah memenuhi kualifikasi dalam hal perampasan kapal yaitu kapal digunakan dengan sengaja dalam tindak pidana, kapal merupakan milik terdakwa dan kapal masih mempunyai nilai ekonomis dimana dapat dirampas untuk mengganti kerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa. dimana hal tersebut diatur dalam hal perampasan terhadap benda hasil rampasan dapat dilakukan pelelangan dimana diatur dalam Pasal 105 UU Perikanan dan dalam hal perampasan terhadap kapal dapat dilelang untuk mengganti kerugian negara.

Saran dari skripsi ini adalah ditujukan kepada para penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan putusan dalam persidangan, hendaknya hakim harus berhati-hati sebelum memberikan putusan terhadap status barang bukti, hakim perlu menggali lebih dalam tentang peraturan-peraturan yang terkait dalam mencari bahan untuk pertimbangan guna memutus suatu putusan akhir yang nantinya mempunyai putusan yang berisi keadilan bagi para pencari keadilan, serta kepada Pemerintah perlu melakukan pembenahan terkait peraturan yang dimana pada peraturan yang tidak dan/atau kurang jelas dalam suatu perundangan sehingga penegak hukum dapat memahami dan mengetahui serta melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam penerapannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Frasa “dapat”	10
2.1.1 Pengertian	10
2.1.2 Frasa “dapat” Dalam Pandangan Hukum	11

2.2 Makna Frase “dapat” Dalam Beberapa Peraturan Perundang – Undangan.	13
2.2.1 Frase “dapat” pada Pasal 68 ayat (4) Undang – Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	13
2.2.2 Frase “dapat” pada Pasal 114 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	14
2.2.3 Frase “dapat” pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011.....	15
2.2.4 Frase “dapat” pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.....	13
2.3 Asas-asas Hukum di Bidang Perikanan.....	14
2.3.1 Asas Hukum	14
2.3.2 Asas-asas Ddalam Pengelolaan Perikanan	15
2.4 Perampasan,Pemusnahan dan Penyerahan Barang Sitaan Tindak Pidana Perikanan.....	20
2.5 Macam-Macam Alat Bukti	22
2.6 Pertimbangan Hakim	25
2.6.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	25
2.6.2 Macam-Macam Pertimbangan Hakim.....	26
2.7 Putusan Hakim	28
2.7.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Putusan Hakim	28
2.7.2 Bentuk Putusan Hakim.....	29
BAB 3 PEMBAHASAN	31
3.1 Kualifikasi Benda dan/atau Alat Yang Dapat Disita atau Dirampas Oleh Negara Dalam Tindak Pidana Perikanan di Indonesia Berdasarkan Pasal 76A UU Perikanan.....	33
3.2 Persesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Mengembalikan Barang Bukti kapal berdasarkan Pasal 76A UU Perikanan.....	48
BAB 4 PENUTUP	56
DAFTAR PUSTAKA	60

LAMPIRAN 1

Putusan pengadilan No.01/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Tpg





BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan laut yang sangat luas, serta potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan tersebut merupakan modal ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Namun sangat disayangkan, yang dimiliki Indonesia saat ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh negara, buktinya pemanfaatan sumber daya dan teknologi di bidang perikanan masih sangat tertinggal. Dengan melihat kondisi seperti ini tindak pidana perikanan dapat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dan menyebabkan beberapa sumber daya perikanan di Indonesia mengalami *over fishing*.¹ Bukan hanya itu saja diantara beberapa permasalahan yang terkait hal tersebut yaitu praktik pencurian ikan. Dalam hal ini peraturan yang dapat mengisi perkembangan dari tindak pidana di bidang perikanan sangatlah diperlukan guna menjaga keutuhan sumber daya alam Indonesia agar tidak digunakan sebagai objek untuk mengeruk keuntungan semata-mata dikarenakan alasan ekonomi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, tentu saja dengan cara yang merusak dan tidak memperhatikan lingkungan sekitar tempat atau lokasi dari kegiatan yang dilakukan, maka berdasarkan hal tersebut Indonesia perlu membuat peraturan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam tindak pidana di bidang perikanan.

Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan selanjutnya bidang perikanan, yaitu dengan cara menentukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perikan; menentukan ancaman pidana terhadap tindak pidana perikanan; menentukan perampasan benda dan alat dalam

¹ Dina Sunyowati, *Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia, Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Liber Amicorum Prof.Dr.Etty, R. Agoes,SH.,LLM, Remaja Rosdakarya, Bandung, September, 2013, hlm.438.

disebut (UU Perikanan) yang menggantikan Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan di undangkan bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana di tindak pidana perikanan untuk dimusnahkan, dirampas ataupun di sita oleh negara; serta pertanggungjawaban dari korporasi dalam tindak pidana perikanan dan turut serta dalam mengatur sistem penegakan hukum pidana yang bertujuan agar lebih baik dengan mengadakan sistem peradilan pidana perikanan.

Salah satu proses dalam peradilan dalam perkara pidana adalah terkait dengan pemeriksaan barang dan alat bukti dimana proses ini mempunyai peranan yang sangat penting, dimana hal tersebut dapat membuat terang tidaknya dalam suatu tindak pidana dan diakhir akan digunakan sebagai bahan pembuktian pada proses persidangan, untuk menunjang dari keyakinan hakim atas kesalahan dari terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum dalam persidangan peradilan. Barang dan alat bukti tersebut merupakan objek dari tindak pidana baik berupa hasil dari tindak pidana maupun benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana hal ini berlaku pada semua tindak pidana tak terkecuali pada tindak pidana perikanan.

Setelah proses peradilan pidana selesai, maka akan dilakukan eksekusi terhadap barang bukti sesuai dengan bunyi amar putusan pengadilan yang telah dijatuhkan dan tercantum dalam vonis sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP.² Barang dan alat bukti tersebut dapat dikembalikan pada yang berhak, dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau tetap disita untuk barang bukti perkara lain. Terhadap amar putusan pengadilan yang menyatakan barang dan alat bukti yang dirampas untuk negara, eksekusi yang dilakukan akan melalui proses pelelangan yang nantinya hasil dari proses pelelangan tersebut akan disetor ke kas negara. Dalam UU Perikanan pada Pasal 76A menyebutkan bahwa benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan barang bukti terhadap tindak pidana di bidang perikanan namun

² Lih. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 102.

pada Pasal 76A tersebut terdapat frasa “dapat” dimana hal tersebut bermakna dalam penyitaan barang bukti dalam tindak pidana perikanan tidak harus atau tidak wajib untuk dilakukan dalam semua tindak pidana di bidang perikanan, dalam bagian penjabar Pasal 76A UU Perikanan juga hanya menerangkan dengan kalimat penjabar ”cukup jelas” dimana tidak terdapat keterangan hal-hal apa saja yang dapat menjadi dasar agar barang bukti dapat di sita atau sebaliknya syarat agar barang bukti dapat dikembalikan pada pemiliknya, dalam peraturan dan perundang-undangan lain yang terkait dengan hal tersebut juga tidak terdapat peraturan yang mengatur tentang hal tersebut, padahal dalam frasa “dapat” tersebut merupakan inti dari bagaimana barang bukti dalam tindak pidana perikanan akan dieksekusi seperti apa nantinya. Dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisis apa dan bagaimana benda dan alat yang dapat dirampas dan disita oleh negara berdasarkan Pasal 76A berhubungan dengan pengembalian barang dan alat bukti dalam tindak pidana perikanan.

Isu hukum yang kedua yang akan penulis analisis dan kaji adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terdapat perkara tindak pidana di bidang perikanan, yaitu perkara No.01/Pid.Sus-Prk/2018/PN.TPg yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam putusan perkara tersebut majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana di bidang perikanan, yaitu secara bersama-sama melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan, mengenai : a. Jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan; c. daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan; d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan. Tetapi terhadap barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan, yaitu berupa: 1 (satu) Unit Kapal KECAPI – 2; 1 (satu) bundel dokumen kapal; 1 (unit) GPS Furuno GP-32; 1 (unit) GPS Samyung N430; 1 (unit) radio Icom IC-2300H; dan 1 (satu) buah bendera Indonesia dikembalikan kepada terdakwa dimana dalam pertimbangan hakim menyatakan dikembalikan atas dasar pertimbangan kemanusiaan karena barang

bukti kapal mempunyai nilai ekonomis dan bermanfaat bagi terdakwa.³ Jika kita kaitkan pada ketentuan pada Pasal 76A dimana ada frase "dapat" yang dapat diartikan bahwa dimaknai barang bukti dapat disita, dirampas ataupun dimusnahkan oleh negara, ditinjau dari hal tersebut dimana barang bukti dapat disita dan dirampas oleh negara, penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkajinya apakah pertimbangan hakim yang mengembalikan barang bukti telah sesuai dengan Pasal 76A UU Perikanan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan Judul "**Pengembalian Benda dan Alat Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Perikanan di Indonesia (Putusan Nomor: 01/Pid.Sus-Prk/2018/PN.TPg)**".

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kualifikasi dari benda dan alat dalam tindak pidana perikanan yang dapat dirampas/ dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A UU Perikanan?
2. Apakah tepat pertimbangan hakim yang mengembalikan barang bukti dalam Putusan No.01/Pid.Sus-Prk/2018/PN.TPg jika dikaji dari Pasal 76A UU Perikanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian diperlukan guna mencapai hasil yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki tanpa menyimpang dari tujuan tersebut, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan persyaratan akademis yang diperlukan guna menyelesaikan program Ilmu Hukum dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

³ Lampiran Putusan No.01/Pid.Sus-Prk/2018/PN.TPg, hlm 30-31.

2. Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hukum, dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan dalam Pasal 76A UU Perikanan tentang benda dan alat yang dimaksud dalam tindak pidana perikanan.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah pertimbangan hakim dalam mengembalikan barang bukti dalam Putusan Nomor: 01/Pid.Sus-Prk/2018/PN TPg telah sesuai dengan Pasal 76A UU Perikanan.

1.4 Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara untuk memperoleh atau menemukan hasil atau menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkrit. Menggunakan metode merupakan suatu ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran dalam hukum. Sementara itu, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan teknologi maupun ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Dengan menggunakan penelitian hukum, maka suatu pemikiran yang bermanfaat terkait penegakan hukum dapat dituangkan pada karya ilmiah yang baik dan benar, sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan pembentukan hukum.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Rrevisi Cetakan ke 12)*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 36

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dan penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam **penulisan** skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dan metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Colen bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.⁵

Memperoleh suatu pembahasan yang mempunyai nilai kebenaran dan pertanggung jawaban ilmiah, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Adapun penelitian yuridis normatif (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁶

⁵Peter Mahmud Marzuki , *Op.Cit*, hlm.. 60.

⁶*Ibid*, hlm. 47.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁷ Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek studi yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenarannya tidak akurat.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, di dalam buku penelitian hukum edisi revisi karyanya, dijelaskan mengenai pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan penulis adalah dengan menelaah undang-undang maupun peraturan pemerintah yang berkenaan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi lelang elektronik.
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum).⁹ Pendekatan konseptual yang dilakukan penulis adalah dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin para pakar hukum mengenai asas-asas hukum yang relevan tentang lahirnya kesepakatan para

⁷ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra aditya bakti, 2004, hlm. 112.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 133.

⁹ *Ibid*, hlm. 135.

pihak dalam transaksi lelang elektronik yang mengikat para pihak, tanggung jawab pemenang lelang atas pembatalan sepihak transaksi lelang elektronik dan bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penjual dan balai lelang jika dirugikan atas pembatalan transaksi secara sepihak oleh pemenang lelang elektronik.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian adalah subyek darimana bahan hukum dapat diperoleh dan merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Disamping itu, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan non hukum apabila dipandang perlu.¹⁰ Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim).¹¹ Sumber bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 01/Pid.Sus-Prk/2018/PN TPg;

¹⁰ *Ibid*, hlm. 181.

¹¹ *Ibid*, hlm. 182.

5. Peraturan Menteri No. 37 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar para ahli hukum atas putusan pengadilan.¹² Bahan sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur dan tulisan-tulisan tentang hukum yang ada kaitannya dengan bahasan barang dan alat bukti dalam tindak pidana perikanan di Indonesia.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan metode untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban tersebut, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁴

¹²*Ibid*,.hlm. 183.

¹³*Ibid*, hlm. 213.

¹⁴*Ibid*, hlm. 214.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka langkah pertama yang dilakukan penulis adalah mengidentifikasi fakta hukum tentang tanggung jawab pemenang lelang terhadap pembatalan sepihak transaksi lelang elektronik. Langkah selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum tentang tanggung jawab pemenang lelang terhadap pembatalan sepihak transaksi lelang elektronik baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Selanjutnya penulis melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Langkah selanjutnya penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang dilakukan dan pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Hasil dari analisis tersebut akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan, sehingga dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan yang dapat diterapkan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Frase “dapat”

2.1.1 Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) frase “dapat” antara lain bermakna: “sanggup”, “bisa”, “boleh”, “mampu” serta “mungkin”. Berdasarkan makna–makna bahasa tersebut kata atau frase “dapat” tidak memiliki makna yang jelas dan pasti.

2.1.2 Frase “dapat” Dalam Pandangan Hukum

Hukum adalah suatu aturan (*rules*) sebagai sistem suatu aturan–aturan tentang perilaku manusia, dengan demikian hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut pada frase “dapat” dalam penerapan berbagai undang–undang mempunyai pemaknaan yang berbeda, artinya bagaimana cara frase “dapat” digunakan, sehingga memutus kata “dapat” mempunyai hasil berbeda–beda pandangan di tiap peraturan dan undang undang yang ada. Hal tersebut dibenarkan dan sangat wajar, dengan alasan pertimbangan dalam menguji materi yang juga berbeda pada tiap peraturan, akan salah jika menyamakan frase “dapat” di satu undang–undang kemudian serta merta memberikan putusan dan artian yang sama pada undang–undang lain, di samping itu proses pembentukan undang–undang disamping membuat rumusan yang baik juga memperhitungkan berlakunya (*implementasi*) dapat atau tidaknya peraturan dilaksanakan. frase “dapat” bukan merupakan kata yang mati, tetapi berfungsi untuk memberikan solusi keberlakuan suatu rumusan, jika semua rumusan dipaksakan dengan keharusan hal tersebut bisa mempengaruhi berlakunya satu undang–undang,

¹⁵ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm. 13

sehingga frasa “dapat” bisa dimaknai pilihan dan frase “dapat” juga bisa dimaknai bukan pilihan.

2.2 Makna Frasa “dapat” Dalam Beberapa Peraturan Perundang–Undangan

2.2.1 Frasa “dapat” pada Pasal 68 ayat (4) Undang–Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam Pasal 68 ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa ;

“Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana diatmaksud pada ayat (2), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas *veteriner*”¹⁶.

Dalam hal tersebut frase “dapat” yang ada pada Pasal 68 ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan berakibat pada pelanggaran hak kewenangan profesi dokter hewan diturunkan menjadi kewenangan politik. Prinsip kehati–hatian yang diturunkan dalam impor produk hewan segar yang akan dimasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dikemukaakan dalam pengujian pasal diatas juga menjadi pertimbangan dalam pengujian pasal *a quo*. Peran serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas selain memperhatikan prinsip kehati–hatian, yang tak kalah pentingnya adalah prinsip eknmi yang telah diterima secara universal yakni penempatan manusia pada posisi yang sesuai dengan otoritasnya, yang bertujuan antara lain untuk mencapai keberhasilangunaan dan keberdayagunaan.

Berdasarkan asas kehati–hatian dan demi menghindari resiko kerugian, prinsip penempatan manusia pada posisi yang sesuai dengan otoritasnya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang semuanya bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia bahkan dunia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah dalam hal ini menteri melimpahkan kewenangan Siskeswanas kepada otoritas *veteriner*. Dengan demikian frasa “dapat” yang memberikan diskresi kepada Menteri untuk melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang tidak

¹⁶ Otoritas Veteriner adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi di bidang penyelenggaraan kesehatan hewan.

memiliki otoritas veteriner adalah kontraproduktif dengan tujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 menjadi,”Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melimpahkan kewenangannya kepada otoritas *veteriner*”.

2.2.2 Frasa “dapat” pada Pasal 114 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam Pasal 114 UU Kesehatan terdapat frasa “dapat” yang kemudian diuji dan dirubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-VII/2010 tanggal 1 November 2011, dalam penjelasan pasal tersebut menurut Mahkamah berdasarkan frasa “dapat” menimbulkan ketidaksinnkronan norma yang penafsirannya berpotensi merugikan hak–hak warga negara yaitu Pasal 114 UU 36/2009 dan penjelasannya yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan”peringatan kesehatan” adalah “tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya”. Namun pada Pasal 199 ayat(1) UU 36/2009 menyebutkan bahwa ”setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dipidana penjara...”. Frasa “dapat” dalam Pasal 144 UU 36/2009 mempunyai makna alternatif yaitu pencantuman peringatan kesehatan yang berbentuk tulisan yang jelas dan mudah terbaca tersebut dapat disertai atau tidak disertai gambar atau bentuk lainnya, sedangkan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 dapat dimaknai *imperatif* atau harus diterapkan yaitu peringatan kesehatan harus mencantumkan selain tulisan juga gambar.

Kata “dapat” dalam penjelasan Pasal 144 UU 36/2009 yang dihubungkan dengan pengertian “wajib mencantumkan peringatan kesehatan” dalam Pasal 144 UU 36/2009 mengandung dua pengertian yang berbeda sekaligus yaitu kumulatif dan alternatif, padahal penjelasan dari suatu pasal diperlukan justru untuk menjelaskan dengan rumusan yang tegas supaya dapat memaknai kata “ wajib

mencantumkan peringatan”, dalam ketentuan Pasal 144 UU 36/2009 Undang–Undang *a quo* yang menyebutkan, “Yang dimaksud dengan peringatan ”peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainya”, menimbulkan penafsiran yang tidak jelas dan tegas, apalagi bila dihubungkan dengan ketentuan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 yang merujuk pada pasal 144 undang–undang *a quo* haruslah dimaknai wajib mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan disertai gambar atau bentuk lainya. Hal demikian dapat dilakukan dengan menghilangkan frase “dapat” dalam penjelasan Pasal 144 UU 36/2009.

2.2.3 Frasa “dapat” pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011 tanggal 17 April 2012, pada halaman 61 diktum (3.10.4) mempertimbangkan bahwa “Adapun mengenai dalil pihak terkait bahwa dalam pengatuan tersebut menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan pasal tersebut di dalam penjelasannya terdapat frase “dapat” yang berarti Pemerintah boleh mengadakan atau boleh pula tidak mengadakan “tempat khusus untuk merokk” di tempat umum, di tempat kerja dan tempat–tempat lainya, Mahkamah Knstitusi berpendapat bahwa dalil tersebut dapat dibenarkan. Selain itu Maahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa frase “dapat” dalam pasal *a quo* berdampak pada tiadanya proporsionalitas dalam pengaturan tentang “tempat khusus merokk” yang mengakomodasi antara kepentingan merokok dan kepentingan untuk publik secara umum untuk terhindar dari ancaman bahaya kesehatan dan demi meningkatnya kualitas kesehatan. Hal tersebut merokok dikarenakan merupakan perbuatan yang secara hukum legal dan diizinkan, sehingga dengan frase “dapat” tersebut pemerintah boleh mengadakan atau tidak mengadakan “tempat khusus untuk merokok” hal itu akan dapat menghilangkan kesempatan bagi para perokok dalam merokok manakala

pemerintah dalam implementasinya benar– benar tidak mengadakan “tempat khusus untuk merokok” ditempat umum, tempat kerja, dan di tempat lainnya.

2.2.4 Frasa “dapat” pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

Pada tanggal 21 Januari 2015 Mahkamah Konstitusi memutuskan Putusan dengan Nomor 18/PUU-XII/2014 bahwa frasa “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “dapat” dalam pasal 95 ayat (1) menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu dengan adanya frasa “tidak” memberikan alternatif melakukan koordinasi atau pun tidak melakukan kordinasi dalam penegakan hukum lingkungan, padahal menurut Mahkamah Konstitusi koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan adalah mutlak dan harus dilakukan.

2.3 Asas-asas Hukum di Bidang Perikanan

2.3.1 Asas Hukum

Setiap peraturan atau hukum selalu memiliki asas dan kaidah. Asas adalah prinsip, dasar, atau landasan yang sifatnya umum. Sedangkan asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum yang terdiri dari pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Dalam asas hukum berisi nilai-nilai, jiwa dan cita-cita atau perundangan yang hendak diwujudkan, dan oleh Rahardjo (1982 : 82)mengibaratkan asas hukum sebagai jantung atau jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan hukum positif dengan cita-cita atau pandangan yang hendak diwujudkan tersebut.¹⁷

Sehubungan dengan itu asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkret, tetapi harus dipandang sebagai petunjuk bagi hukum yang berlaku. Setiap pembentukan hukum harus berorientasi pada asas-asas hukum yang merupakan arah dalam pembentukan hukum positif. Oleh karena merupakan

¹⁷ Gatot Supramono,SH., M.Hum, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm 16.

prinsip-prinsip atau dasar-dasar dari peraturan yang bersangkutan maka di dalam asas hukum tidak menyebutkan secara khusus tentang cara pelaksanaannya (Liang Gie, 1997 : 9).

Asas hukum dari segi bentuknya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. asas dalam hukum

Asas dalam hukum berupa norma hukum konkret yang bersifat normatif dan mempunyai kekuatan mengikat yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang.

2. Asas dalam ilmu hukum.

Sedangkan asas dalam ilmu hukum berupa norma hukum abstrak yang merupakan landasan yang hendak diwujudkan melalui peraturan hukum yang konkret.

Kemudian dari segi sifatnya juga ada 2 (dua) macam, yakni :

1. Asas hukum umum

Suatu asas disebut asas hukum umum karena asasnya berlaku untuk seluruh bidang hukum antara lain *lex specialis derogat lex generalis*.

2. Asas hukum khusus

Sedangkan asas hukum khusus adalah asas hukum yang berlaku untuk bidang hukum tertentu, seperti *presumption of innocence* hanya untuk bidang hukum pidana saja.

2.3.2 Asas-asas Dalam Pengelolaan Perikanan

Untuk dapat melaksanakan pengelolaan perikanan di negara Indonesia telah diatur asas-asasnya dalam UU Perikanan. Dengan asas-asas yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan tempat berpijaknya tingkah laku semua warga masyarakat termasuk pemerintah dalam mengelola perikanan. Ada 11 macam asas pengelolaan yang masing-masing berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu:¹⁸

¹⁸ *Ibid*, Hlm 17-20.

1. Asas manfaat

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas ini menekankan pada hasil pengelolaan yang memberikan keuntungan dan sekaligus bermanfaat. Oleh karena itu harus ada keuntungan dahulu baru dimanfaatkan hasilnya.

2. Asas keadilan

Mengenai asas keadilan diberi pengertian bahwa, pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Antara peluang dan kesempatan dapat disebut sama-sama proporsional apabila ada keseimbangan yang memadai antara keduanya. Jangan sampai ada peluang tetapi kesempatan yang diberikan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja (terbatas), Hal ini tidak menggambarkan rasa keadilan dan harus dicegah dan dihindari sejak dini.

3. Asas kebersamaan

Asas kebersamaan menyatakan, bahwa pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan. Asas kebersamaan merupakan asas yang khusus digunakan untuk kepentingan masyarakat perikanan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Titik berat dari asas ini terletak pada kebersamaan pengelolaan perikanan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pihak pemerintah dan swasta.

4. Asas kemitraan

Untuk asas kemitraan disebutkan, bahwa pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional. Pengertian asas kemitraan yang diberikan undang-undang seperti itu rasanya kurang/tidak dapat dengan mudah dipahami terutama

bagi orang awam yang jumlahnya lebih banyak, karena dari segi bahasanya tergolong tidak sederhana.

Meskipun demikian untuk dapat memahami pendekatan jejaring pelaku usaha kiranya dapat diberi pengertian, yaitu suatu perbuatan dalam rangka untuk menjalin kerja sama dengan pelaku usaha di bidang perikanan. Ruang lingkup pendekatannya cukup luas dengan melalui berbagai aspek, sehingga sasarannya yang dituju dapat tercapai. Di samping itu dalam asas ini menghendaki pendekatan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan, bahwa apabila dalam mencari mitra usaha mempertimbangkan kekuatannya yang setara dengan kekuatan kita sendiri agar dalam mengelola perikanan memperoleh keseimbangan.

5. Asas kemandirian

Asas kemandirian adalah asas yang mengatakan, bahwa pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Karena di dalam asas ini lebih menitikberatkan pada pengelolaan yang optimal, sebenarnya lebih tepat disebut asas optimalitas daripada asas kemandirian. Pengelolaan yang mandiri kegiatannya lebih cenderung dilakukan sendiri tanpa ada yang mempengaruhi atau yang mendukung dari pihak lain yang dominan. Sedangkan pengelolaan yang optimal sesuai dengan arti optimal adalah sesuai dengan kekuatan yang ada pada pihak pengelolanya.

6. Asas pemerataan

Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Dalam pengelolaan perikanan tidak cukup hanya dilakukan merata tetapi harus ada keseimbangan di antara para pengelolanya, tujuannya agar dapat dihindari berlakunya "hukum rimba" yaitu siapa yang kuat dialah yang menguasai. Oleh karena itu dalam asas ini juga menekankan perhatian terhadap nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, supaya tetap dapat ikut serta dalam pengelolaan perikanan dan meningkatkan kemakmurannya.

7. Asas keterpaduan

Untuk asas keterpaduan dikehendaki, bahwa pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi produktifitas. Keterpaduan pengelolaan perikanan yang dimaksudkan dalam asas ini adalah dari segi struktur pengelolaanya agar tetap saling berkaitan satu dengan lainnya karena merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga menghemat waktu, tenaga dan pikiran serta biaya yang berpengaruh terhadap hasilnya secara kualitatif dan kuantitatif.

8. Asas keterbukaan

Mengenai yang dimaksud dengan asas ini, pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Asas keterbukaan diperlukan karena pengelolaan perikanan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa ada dukungan maupun pengawasan dari masyarakat. Masyarakat dapat melihat dan mengontrol jalannya pengelolaan perikanan. Untuk melaksanakan asas keterbukaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehinggadapat erjalin komunikasisecara timbal-balik dengan masyarakat secara cepat sehingga jika ada permasalahan yang dihadapi akan segeraketahuan dan dapat ditanggulangi secepatnya.

9. Asas efisiensi

Untuk asas efisiensi, menghendaki bahwa pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal. Mengenai masalah efisiensi dalam pengelolaan perikanansebenarnya sudah tercakup di dalam asas keterpaduan di atas, karena keterpaduan tidak dapat dilepaskan dari efisiensi. Hanya bedanya pada asas keterpaduan, efisiensi merupakan tujuan yang hendak di capai, sedangkan pada asas efisiensi membicarakan tentang maslaah teknis efisiensi.

10. Asas kelestarian

Asas kelestarian mengatakan, bahwa pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam. Dalam pengelolaan perikanan selain bertujuan untuk memperoleh hasil yang signifikan, juga harus dihindari akan terjadinya penerusan sumber daya alam secara drastis atau bahkan sampai terjadi kerusakan pada sumber daya alam, karena pada dasarnya pengelolaan perikanan menjaga dan memelihara sumber daya ikan agar tetap lestari atau abadi sepanjang zaman.

11. Asas pembangunan yang berkelanjutan

Asas yang terakhir adalah asas pembangunan yang berkelanjutan, bahwa pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang. Pembangunan di negara Indonesia sudah berjalan sejak puluhan tahun yang lalu dan dilakukan secara berkesinambungan. Asas pembangunan yang berkelanjutan merupakan asas umum yang dapat diberlakukan di semua sektor termasuk di bidang perikanan. Asas ini berkaitan dengan asas kelestarian, karena asas kelestarian merupakan asas khusus yang berlaku di bidang perikanan.

Pengelolaan perikanan merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan di bidang perikanan melalui perencanaan yang matang yang konsepnya dapat diubah dengan mengikuti perkembangan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Meskipun demikian dalam melaksanakannya pengelolaan perikanan perlu mencegah adanya kerusakan alam yang ditimbulkan agar kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga, dan harus sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan adalah melakukan perubahan positif dan menguntungkan masyarakat.

2.3 Pemusnahan, Perampasan dan Penyerahan Barang Sitaan Tindak Pidana Perikanan.

Dalam UU Perikanan Pengaturan eksekusi pelelangan, pemusnahan dan penyerahan barang sitaan dalam perkara pidana perikanan sendiri tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur dalam hal tersebut, karena tidak ada pengautran khusus terhadap hal tersebut maka hal terkait dengan peraturan tersebut mengikuti ketentuan dalam KUHAP, sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, apabila tidak diatur di dalam peraturan khususnya maka berlaku peraturan umumnya yang ada di KUHAP.

a. Pemusnahan

Untuk barang sitaan yang dimusnahkan masalah utamanya di dalam UU Perikanan tidak mengatur dan memberi alasan mengapa barang sitaan dalam perkara perikanan harus dimusnahkan. Meskipun kebijakan ini dapat menimbulkan friksi dengan negara-negara asing asal kapal sitaan.¹⁹ Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, apabila tidak diatur di dalam peraturan khususnya maka berlaku peraturan umumnya yang ada di KUHAP. Dalam Pasal 45 Ayat (4) KUHAP ditemukan aturan, bahwa barang sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi negara atau dimusnahkan. Jadi dengan mengikuti ketentuan ini, barang sitaan yang dapat dimusnahkan dalam perkara perikanan syaratnya adalah yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan.²⁰

b. Perampasan

Dalam Pasal 76A disebutkan bahwa barang hasil sitaan dirampas oleh negara dengan prosedur melakukan penyelidikan untuk melakukan penyitaan terlebih dulu. barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan atau *Illegal fishing*. Penangkapan ikan secara *illegal* menurut

¹⁹ Lisbet, "Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing", *Jurnal, Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol. IV, No 24/II/P3DI/Desember/2014 Hal. 1.

²⁰ Gatot Supramono, SH., M.Hum, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm 86-87.

International Plan of Action-Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUUFishing) adalah kegiatan yang:²¹

1. Dilaksanakan oleh kapal-kapal nasional dan asing dalam wilayah yurisdiksi negara tanpa izin atau bertentangan dengan peraturan perundang - undangan negara tersebut;
2. Dilaksanakan oleh kapal yang mengibarkan bendera negara anggota organisasi perikanan regional tetapi bertentangan dengan prinsip konservasi dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut dimana negara bendera itu terikat atau bertentangan dengan prinsip yang dilakukan oleh suatu hukum internasional;
3. Bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional termasuk yang dilaksanakan oleh negara-negara yang bekerjasama dengan organisasi regional.

Dalam hal tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik dan setelah disita kemudian disimpan di dalam RUPBASAN. Namun dalam pengaturan dalam hal ini tidak memberikan penjelasan kapan proses waktu penyidik dapat melakukan penyitaan setelah disita kemudian barang tersebut menjadi milik negara²²

c. Penyerahan

Dalam pasal 76C Ayat (4) UU Perikanan menentukan bahwa benda dan atau alat yang dirampas hasil dari tindak pidana di bidang perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan pada kelompok nelayan atau koperasi perikanan. Hal ini bertujuan dapat membantu masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi dan berdasarkan asas manfaat dalam UU Perikanan, dengan harapan dapat memperoleh kemajuan dalam ikut pengelolaan perikanan nasional, namun dalam hal ini tidak jelas mengatur apakah penyerahan barang tersebut tepat sasaran atau apakah berhak tidaknya penerima sebagai sasaran dari yang dituju

²¹ FAO, Journal, Technical Guidelines For Responsible Fisheries, Implementation of The Intenational Plan of Action To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, *Fiat Panis*, 2012, hlm. 4-5.

²² *Ibid*, hlm 86.

menurut Pasal 76 C Ayat (4).serta prsoses ini dilakukan dan terjadi sebelum adanya putusan dari pengadilan.

2.5 Macam – Macam Alat Bukti

Mengenai jenis–jenis alat bukti yang boleh dipergunakan dan kekuatan pembuktian serta cara bagaimana dipergunakannya alat–alat bukti tersebut untuk membuktikan disidang pengadilan, adalah hal paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif.²³ Mengenai macam alat bukti yang sah dan boleh dipergunakan untuk membuktikan telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut.²⁴

1. Alat Bukti Keterangan Saksi

KUHAP telah memberikan batasan pengertian saksi, dimana saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 angka 27 KUHAP).

Dari batasan Undang–Undang tentang saksi dan keterangan saksi tersebut dapatlah ditarik 3 (tiga) kesimpulan, yakni:

- a. Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam 2 tingkat yakni ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan di sidang pengadilan.

²³ Drs. Adam Chazawi, S.H., *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT.Alumni, 2006, hlm. 36.

²⁴ *Ibid*, hlm. 37.

- b. Bahwa isi apa yang diterangkan, adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar 3 sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
- c. Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian.

2. Alat Bukti Keterangan Ahli

Dalam praktik alat bukti ini disebut alat bukti saksi ahli. Tentu saja pemakaian istilah saksi ahli tidak benar. Karena perkataan saksi mengandung pengertian yang berbeda dengan ahli atau keterangan ahli. Bahwa isi keterangan yang disampaikan saksi adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pada keterangan saksi haruslah diberikan alasan dari sebab pengetahuannya itu. Sedangkan seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat. Didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana pada keterangan saksi. Apa yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta. Akan tetapi, yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dan kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli.

3. Alat Bukti Surat

Pasal yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187 KUHAP. Surat sebagaimana pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang membuat keterangan tentang kejadian atas keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Asser-Anema dalam Andi hamzah, menerangkan bahwa “surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.”²⁵

4. Alat Bukti Petunjuk

Apabila dibandingkan dengan 4 (empat) alat-alat bukti yang lain dalam Pasal 184, maka alat bukti petunjuk ini bukanlah suatu alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Hal itu tampak dari batasannya dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) yang menyatakan bahwa “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 276.

maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) huruf, dalam KUHAP keterangan terdakwa lebih lanjut diatur dalam pasal 189, yaitu:

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang ia nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang di dakwakan kepadanya.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2.56 Pertimbangan Hakim

2.6.1 Pengetian Pertimbangan Hakim

Pengertian dari pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim dikenal dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni alasan–alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Hakim berhak memberikan putusan berupa penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan berdasarkan kepada bukti–bukti dan proses di persidangan yang nantinya akan menimbulkan suatu fakta–fakta yang terungkap di persidangan. Fungsi dari pertimbangan Hakim itu sendiri yakni: ²⁶

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 245.

- a. Untuk menyusun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
- b. Untuk membuktikan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa apakah telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.
- c. Untuk membuktikan unsur kesalahan dalam diri si terdakwa.
- d. Untuk menilai apakah alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah cukup dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa
- e. Untuk menarik kesimpulan fakta yang terungkap dalam persidangan dan disertai keyakinan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan selanjutnya menjatuhkan putusan.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, hakim harus berdasarkan pertimbangan dan mengacu pada Pasal 183 KUHAP. Dalam Pasal 197 KUHAP mengenai syarat pemidanaan, terdapat pengaturan mengenai pertimbangan hakim yaitu dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang isinya: “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Lebih lanjut lagi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

2.6.2 Macam–Macam Pertimbangan Hakim

Macam–macam pertimbangan hakim dalam hal membuktikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Menurut Rusli Muhammad menyatakan bahwa terdapat 2 kategori pertimbangan hakim, yaitu:²⁷

²⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2007, hlm. 212.

a. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta–fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang–Undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat di dalam putusan. Hal–hal yang dimaksud tersebut antara lain, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang–barang bukti, pasal–pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

b. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

– Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

– Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

– Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

– Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

2.7 Putusan Hakim

2.7.1. Pengertian dan Syarat Sahnya Putusan Hakim

Putusan hakim atau yang biasa disebut dengan istilah putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya.²⁸

Pengertian putusan hakim/putusan pengadilan menurut pandangan doktrin adalah sebagai berikut:²⁹

1. Menurut Leden Marpaung, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak–masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.
2. Menurut Lilik Mulyadi, putusan pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.³⁰
3. Dalam Bab I angka 11 KUHAP menerangkan pengertian putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang–Undang ini.

Selain itu dalam pembuatan putusan juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP bahwa putusan harus memuat semua hal yang telah ditentukan secara limitatif, yaitu:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

²⁸Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Cetakan II, Bandung: PT.Alumni. 2012, hlm. 201.

²⁹*Ibid*, hlm. 202

³⁰*Ibid*, hlm. 203

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang ditujukan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Kemudian dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

2.7.2 Bentuk Putusan Hakim

Dalam hukum pidana atau perumusan KUHAP putusan hakim dapat

dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Putusan Akhir dan Putusan yang Bukan Putusan Akhir. Putusan hakim yang merupakan putusan akhir diatur dalam KUHAP pada Pasal 191 ayat (1), (2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dikenal 3 (tiga) macam putusan hakim yang diatur dalam KUHAP yaitu:

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Pengertian putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Apabila bertitik tolak pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas (*vrijspraak*) dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim oleh karena:

- Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.³¹ Sedangkan menurut penjelasan pasal demi pasal atas pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.³²

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (*Onslag van alle Rechtsvervolgning*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat KUHAP yang berbunyi, “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka

³¹ *Ibid*, hlm. 217-218

³² *Ibid*, hlm. 218

terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Dengan demikian, ketentuan dari Pasal 191 ayat (2) dapat disimpulkan bahwa pada putusan lepas, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.³³

c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pemidanaan telah diatur dalam KUHAP yang tercantum pada Pasal 193 ayat (1) yang menyatakan, ”Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dildakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan terdakwa dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam Undang - Undang.³⁴

³³ *Ibid*, hlm. 224-225.

³⁴ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Cetakan II, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 186.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan penulis dalam BAB 3 Pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Segala sesuatu yang dapat dirampas dalam pasal 76A UU Perikanan ternyata tidak terdapat kualifikasi yang dapat menentukan maka berdasarkan Pasal 108 UU Perikanan maka berlaku ketentuan KUHAP. Dalam hal benda dan/atau alat yang dapat dirampas dalam Pasal 76A UU Perikanan dapat menggunakan dasar dari Pasal 45 KUHAP yaitu benda atau alat yang bersifat dilarang atau berbahaya dapat dilakukan pemusnahan dan terhadap perampasan benda maka benda tersebut harus mempunyai nilai ekonomis dan merupakan milik pelaku tindak pidana, serta dalam perampasan kapal dapat dilakukan jika barang bukti merupakan milik pelaku sendiri tanpa adanya tanggungan dari pihak lain maka barang bukti selayaknya harus dirampas demi tujuan atas hukum pidana yaitu menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta bertujuan untuk mengganti kerugian negara.
2. Dalam Putusan No.01/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Tpg Pengembalian barang bukti berupa kapal oleh hakim dengan pertimbangan kemanusiaan dimana masih memiliki nilai ekonomi dan berguna bagi terdakwa penulis tidak setuju, karena tidak sesuai dengan syarat dari kapal dapat dikembalikan jika kapal tersebut merupakan objek yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Perikanan serta dalam Pasal 46 KUHAP, dalam putusan yang penulis kaji terbukti bahwa terdakwa menggunakan kapal miliknya sendiri untuk digunakan dalam tindakan pidana secara sadar, serta memalsukan dokumen kapal dan adanya fakta dipersidangan bahwa terdakwa merupakan orang yang cukup mampu, tindakan terdakwa ada pemufakatan jahat dengan memanfaatkan barang bukti

berupa kapal milik terdakwa, dimana hakim seharusnya memutus untuk merampas kapal tersebut dan bukannya mengembalikan kepada terdakwa atas alasan kemanusiaan.

4.2 Saran

1. Dalam penentuan peraturan khususnya tentang sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana yang sedang berkembang dalam hal ini adalah peraturan tentang status barang bukti perikanan hendaknya pembuat peraturan harus lebih rinci dalam membuat peraturan agar di dalam pelaksanaannya tidak terjadi suatu ketidakadilan bagi pencari keadilan yang diharapkan bisa di dapat dari peraturan tersebut. Tidak serta merta hanya mengandalkan kewenangan *judex factie* di dalamnya, yang nantinya akan menimbulkan perbedaan hasil putusan, dikarenakan dalam penentuan cara berfikir analisis setiap Hakim dalam hal ini yang mempunyai pertimbangan atau analisis yang berbeda, jika terdapat atau kurang jelasnya peraturan yang akan digunakan sebagai dasar untuk memutuskan suatu masalah.
2. Dalam hal penentuan putusan akhir terkait barang bukti penegak hukum dalam hal ini hakim perlu melihat dan mencari lebih dalam hal-hal terkait peraturan yang dapat membantu dalam menentukan hal yang akan dijadikan dasar dalam menentukan putusan yang mempunyai sifat sesuai keadilan .

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adam Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT.Alumni.
- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dina Sunyowati, 2013, *Port State Measures dalam Upaya Pencegahan terhadap IUU Fishing di Indonesia, Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Gatot Supramono,2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Laica Marzuki, 2008, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*,Cetakan II, Bandung: PT.Alumni.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi Cetakan ke 12)*, Jakarta: Kencana.
- R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya Usaha Nasional.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung .
- Tridoyo Kusumastanto, 2003, *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tolib Effendi, 2015, *Dasar – Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Cetakan II, Malang: Setara Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

PP. No 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP No. 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Peraturan Menteri No. 37 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.

C. JURNAL

FAO, 2012, Journal, *Technical Guidelines For Responsible Fisheries, Implementation of The Intentional Plan of Action To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, Fiat Panis.

Fiat Justisia, September, 2014, *Prinsip Efisiensi Dalam Tindak Pidana Perikanan*, Vol.8. No.3.

Lisbet, Desember, 2014, Jurnal “*Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing*”, Info Singkat Hubungan Internasional”, Vol. IV, No 24/II/P3DI.